



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI DAN STAF SEKRETARIS PRIBADI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow di bidang administrasi maka dipandang perlu menunjuk Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 - 3144 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 - 3145 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut :
1. Sekretaris Pribadi :
 - a. Membuat / Menyusun *Rundown* / Rencana Kerja / Agenda Pimpinan setiap minggu dengan disampaikan kepada Pimpinan;
 - b. Menyampaikan / mengajukan Surat Masuk, dan Surat / Dokumen yang akan ditandatangani Pimpinan yang telah lengkap paraf koordinasinya, serta menyampaikan kembali surat / dokumen dimaksud kepada Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas Dan Protokol;

- c. Menerima dan Mencatat pesan baik tertulis maupun lisan dan bahan lain yang ditujukan kepada Pimpinan sebagai bahan informasi dan disampaikan kepada Pimpinan;
 - d. Membuat notulen atau risalah rapat, mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
 - e. Menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali;
 - f. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Bagian, Camat, Lembaga dan Instansi Lainnya yang terkait dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan;
 - g. Menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap Pimpinan sesuai dengan kepentingannya; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
2. Staf Sekretaris Pribadi
- a. Membantu tugas Sekretaris Pribadi; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Pribadi dan Staf Sekretaris Pribadi, diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 106 Tahun 2018 tentang Penunjukkan /Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Pribadi Penjabat Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam Pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENUNJUKAN SEKRETARIS PRIBADI DAN STAF SEKRETARIS PRIBADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM SEKRETARIS PRIBADI DAN STAF SEKRETARIS PRIBADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA | NIP | PENUNJUKAN TUGAS | TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN |
|----|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | AHMAD IJABU, S. STP | 19851209 200411 1 001 | Sekretaris Pribadi Bupati Bolaang Mongondow | Rp 5.000.000,00 |
| 2. | ALFINA SUMENDA, SIP, MM | 19790819 200701 2 016 | Sekretaris Pribadi Wakil Bupati Bolaang Mongondow | Rp 3.500.000,00 |
| 3. | MONALISA MANOPPO | 19840411 201312 2 001 | Staf Sekretaris Pribadi Bupati Bolaang Mongondow | Rp 2.500.000,00 |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW